PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. HM. Sarbini No. 85 Kebumen Telp. 0287 – 384434 Fax.(0287) 384434
Email:disperindag@kebumenkab.go.id Web:disperindag.kebumenkab.go.id ✉ 54316

STANDAR PELAYANAN
PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN KEBUMEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Data Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kebumen Pengelolaan data
2.	Persyaratan	a. Lokasi usaha berda di lokasi yang di atur oleh Peaturan Bupati nomor 51 tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kabupaten Kebumen b. Pedagang memiliki KTP c. Produk yang diperdagangkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Dasar Hukum	a. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; b. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; c. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima
4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Petugas melakukan pendataan dan pencatatan data PKL ke dalam Sistem Informasi Pedagang Kaki Lima (SiPKaLi). b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan. c. Petugas mencetak QR Code PKL berdasarkan data yang telah diverifikasi. d. QR Code ditempelkan pada lokasi usaha atau sarana usaha PKL yang bersangkutan. e. Petugas menyusun dan menyampaikan laporan hasil pendataan PKL kepada atasan untuk dilakukan evaluasi dan arsip.
5.	Jangka Waktu	10 (sepuluh) bulan
6.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
7.	Penanganan, Pengaduan, Saran, Masukan	Sarana pengaduan: a. Ruang Pengaduan Disperindagkukm Kabupaten Kebumen. b. E-mail : disperindagkbm@gmail.com

		c. Telepon : (0287)384434 d. Fax : (0287) 384434 e. Kotak saran pengaduan f. Formulir survey IKM Tindak lanjut pengaduan: a. Verifikasi aduan. b. Koordinasi dan cek lokasi. c. Penyelesaian/sanksi.
8.	Sarana dan Prasarana	a. ATK b. Laptop c. HP/Telepon d. Jaringan Internet
9.	Pelaksana	Tim teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen
10.	Jaminan Pelayanan	Mendapatkan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
11.	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	a. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Ditetapkan : Kebumen
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Kebumen

HARYONO WAHYUDI, S.T., M.T
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 197401261999031004